Tekan Tunggakan Hingga Rp 50 M, Pemkab Pasuruan Hapus Denda PBB P2

Rabu, 1 Agustus 2018

Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan keringanan bagi wajib pajak yang menunggak PBB P2 hingga tahun 2017 dengan menghapuskan denda. Kebijakan ini dilakukan untuk menekan jumlah penunggak dan tunggakan yang mencapai Rp 50 Miliar. Penghapusan denda berlaku hingga 31 Agustus 2018, sehingga para wajib pajak diimbau untuk segera melunasi tunggakan mereka.

Sebelum dialihkan ke daerah, jumlah tunggakan PBB di Kabupaten Pasuruan mencapai Rp 118 Miliar. Angka tersebut merupakan perkiraan karena data tunggakan belum lengkap. Melalui kerja sama dengan Kantor Pajak, jumlah tunggakan berhasil ditekan menjadi Rp 50 Miliar.

Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, mengeluarkan kebijakan penghapusan denda sebagai upaya untuk mencegah penambahan tunggakan. Jika pembayaran dilakukan setelah 31 Agustus 2018, denda tetap dikenakan. Kebijakan penghapusan denda bertujuan untuk mendorong wajib pajak agar segera melunasi kewajiban mereka.

Pembayaran PBB P2 dapat dilakukan di berbagai tempat, seperti Bank Jatim, Kantor Pos, Kantor Desa/Kecamatan, dan loket yang telah ditentukan. Pembebasan denda merupakan kesempatan bagi para wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban mereka tanpa dikenakan denda.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap dengan adanya kebijakan ini, tunggakan PBB P2 dapat ditekan dan pendapatan daerah dari sektor pajak dapat meningkat. Hal ini akan mendukung program pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.